



PENETAPAN

Nomor 671/Pdt.P/2019/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Sadam bin Arifin, Tanggal lahir Donggala, 12 Februari 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Sibado, Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, sebagai "Pemohon I"

Zainab A binti Hi.Asmawi, Tanggal lahir Sibado, 08 Maret 1984, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan URT, tempat tinggal di Desa Sibado, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, sebagai "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register perkara Nomor 671/Pdt.P/2019/PA.Dgl tanggal 17 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2017 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 28 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 25 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No.671/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Ayah kandung dan yang menikahkan imam desa Sibado bernama Hamili, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Asmai dan Isran dengan mahar berupa uang Rp.110.000,-

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai dengan 1 orang anak bernama Andi Zinnirah Aisyah;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena P3N Sibado tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 27 Juli 2017, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 2017 di Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No.671/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II edisi revisi tahun 2013 pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Istbat Nikah terlebih dahulu diumumkan, atas ketentuan tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Donggala;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sadam Nomor 7203111202910008 tanggal 27 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainab A Nomor 7203114803840001 tanggal 26 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.2;

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No.671/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Cerai atas nama Zainab binti Hi. Asmawi Nomor 40/AC/2017/PA. Dgl tanggal 20 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Donggala, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi-saksi

1. Umar bin Wahid, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Kete-kete Desa Lende, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan para Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, pada tanggal 27 Juli 2017;

Bahwa yang menikahkan para Pemohon Imam desa Sibado bernama Hamili, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hi. Asmawi, dan yang menjadi saksi nikah adalah Asmai dan Isran;

Bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon I saat akad nikah adalah berupa uang Rp. 110.000,-;

Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda;

Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama dengan rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No.671/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab maupun hubungan semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

2. Asmar, A.Ma bin Ali Satu umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D2 pekerjaan Sekretaris Desa, bertempat tinggal di Sibado, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan para Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, pada tanggal 27 Juli 2017;

Bahwa yang menikahkan para Pemohon Imam desa Sibado bernama Hamili, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hi. Asmawi, dan yang menjadi saksi nikah adalah Asmai dan Isran;

Bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon I saat akad nikah adalah berupa uang Rp. 110.000,-;

Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus janda;

Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama dengan rukun dan

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No.671/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab maupun hubungan semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut oleh para Pemohon diakui dan dibenarkan dengan tidak mengajukan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Istbat Nikah dari para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 ditegaskan adanya pengumuman dimaksud dan oleh karena itu tidak ada keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No.671/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya di itsbatkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan dan keterangan para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 2017 di Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, dapat diitsbatkan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan para Pemohon, maka kepada para Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan pula bukti tertulis yaitu P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, bukti mana menunjukkan bahwa para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, sehingga yang berwenang mengadili perkara para Pemohon adalah Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang bahwa bukti P3 berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Zainab binti Hi. Asmawi dengan Andi Zulfiadi bin Hamkah Nomor 40/AC/2017/PA. Dgl tanggal 20 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Donggala, bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suami pertama bernama Andi Zulfiadi bin Hamkah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi para Pemohon yang kesaksiannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah sah dengan Pemohon II pada tanggal 27 Juli 2017;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hi. Asmawi, dan yang menikahkan adalah Imam desa Sibado bernama Hamili dan saksi nikah adalah Asmai dan Isran, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 110.000,-;

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No.671/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab maupun hubungan semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

- Bahwa setelah menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan selama itu tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di atas sumpah berdasarkan keyakinannya (Islam) disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan para Pemohon sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuannya dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., maka secara materil telah terpenuhi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a) calon suami ;
- b) calon isteri ;
- c) wali nikah ;
- d) dua orang saksi ;
- e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, diperoleh suatu fakta bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II suami istri sah, yang menikah pada tanggal 27 Juli 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No.671/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan isi permohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, maka diperoleh fakta hukum bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan yang dapat menghalangi hubungan pernikahan tersebut, baik dari sudut peraturan Perundang-Undangan maupun dari sudut ajaran Islam;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bukanlah kesalahan para Pemohon karena sebelum proses pernikahan telah diurus berdasarkan prosedur yang berlaku, namun karena kelalaian petugas P3N setempat sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat, sehingga tidak adil apabila kesalahan ini harus dipikul oleh para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) bahwa Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama antara lain disebutkan huruf (e) adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai syari'at Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Sadam bin Arifin**) dengan Pemohon II (**Zainab A binti Hi. Asmawi**) yang dilaksanakan pada

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No.671/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;

3. Membebaskan biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam pelayanan sidang isbat nikah keliling Pengadilan Agama Donggala yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Karmin, M.H, sebagai Ketua Majelis didampingi hakim-hakim anggota Dra. Hj.St.Hasmah, M.H, dan Ihsan, S.H.I pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Sitti Rabiyah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim anggota,

ttd

Dra. Hj.St. Hasmah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

I h s a n, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Karmin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Sitti Rabiyah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :
Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000.00

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No.671/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	:	
	Rp. 250.000,00		
4.	PNBP	:	
	Rp. 10.000,00		
5.	Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000.00
6.	<u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000.00</u>
	Jumlah	:	Rp. 356.000.00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Donggala, 28 Oktober 2019
Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera

Usman Abu, S.Ag

Hal. 11 dari 10 hal. Pen. No.671/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)